



PENGADILAN NEGERI AMLAPURA.
Jalan : Kapten Jaya Tirta, No. 14 Amlapura – Bali.
Telepon : (0363) 21009 – 21015 – 22871.
Fax : (0363) 22871.
pn-amlapura.go.id email : pn.amlapura@yahoo.com

PENGUMUMAN LELANG PERTAMA

Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Amp

Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Amlapura akan melaksanakan penjadwalan kembali waktu pelaksanaan lelang di muka umum (Lelang), tanpa kehadiran peserta lelang dengan melalui Aplikasi Lelang melalui Internet-Cara Penawaran Tertutup (*Closed Bidding*) berupa barang tidak bergerak atas perkara :

Nomor : 1/Pdt.Eks/2020/PN Amp

Berupa :

- b. Sebidang tanah dan sawah dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 77 klasiran subak Selumbung no. 62 pipil No. 231 persil No. 30 Klas II atas nama I Wayan Natia dengan luas 4700 M2 yang terletak di Desa Selumbung , Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem;

Nilai Limit Rp. 846.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan Uang Jaminan Rp423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah);

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, dengan cara penawaran melalui internet secara tertutup (Colsed Bidding), pada aplikasi yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id
2. Pendaftaran Lelang
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri
3. Waktu Pelaksanaan
 - a. Penawaran Lelang diajukan sejak lot lelang ini tayang pada alamat domain diatas sampai dengan
Hari : Rabu
Tanggal : 26 Juli 2023
Batas Akhir Penawaran : 10.00 WIB (Waktu Server ALMI) atau 11.00 WITA
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat Lelang : KPKNL Singaraja
Jalan Udayana No. 10 Singaraja
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
 - b. Peserta Lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas
4. Uang Jaminan Lelang
 - c. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil)
 - Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

- d. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor Virtual Account dapat dilihat pada menu "Status Lelang" diakun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
5. Penawaran Lelang
Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sejak pengumuman/penayangan iklan lelang ini sampai dengan batas akhir penawaran tersebut diatas, dengan menggunakan password akun masing-masing.
6. Pelunasan Lelang
c. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian & bea lelang 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
d. BPHTB, biaya balik nama dan biaya atau denda lainnya menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
7. Informasi Lebih Lanjut
Peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak Pengumuman Lelang ini terbit, Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pengadilan Negeri Amlapura, Jalan Kapten Jaya Tirta No.14 Amlapura- Bali, telp. (0363) 21015. Cq I Gusti Bagus Ginatra, S.H., Hp 087762250711, atau Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, Jalan Udayana Nomor 10 Singaraja Tlp. (0302) 32811, Call Center DJKN: 150-991.

Amlapura, 27 Juni 2023
Panitera

I Gusti Bagus Ginatra, S.H.
NIP. 1966042619850311001